



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR :100.3.3.3/ *gzb* / x /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TINGKAT KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Bima;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TINGKAT KOTA BIMA.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Kota Bima secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kota Bima.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:  
1. Pembina;  
2. Pengarah; dan  
3. Pelaksana.
- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 1 mempunyai tugas mengawasi, memberikan nasehat, dan menetapkan arah strategis kegiatan.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 2 mempunyai tugas:  
a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis;  
b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan  
c. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 3 mempunyai tugas:  
a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;  
b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis;  
c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;  
d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan  
e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 7 Oktober 2025




Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB di Mataram;  
2. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;  
3. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;  
4. Kepala Bappeda Kota Bima di Raba;  
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR : 100.3.3.3/ 836 / x /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 TINGKAT KOTA BIMA BIMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERKULOSIS TINGKAT KOTA BIMA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
A	Walikota	Pembina	
B	1. Sekretaris Daerah Kota Bima	Ketua Pengarah	
	2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima	Anggota	
	3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima	Anggota	
	4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	Anggota	
	5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima	Anggota	
C	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima	Ketua Pelaksana	
	2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima	Anggota	
	3. Kepala Dinas Sosial Kota Bima	Anggota	
	4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima	Anggota	
	5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima	Anggota	
	6. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bima	Anggota	
	7. Ketua Baznas Kota Bima	Anggota	



A. RAHMAN